



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN
NOMOR 11 TAHUN 2013**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN
NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung Otonomi Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah perlu dukungan dari Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari Retribusi Jasa Umum;
 - b. bahwa Pemerintah Kabupaten Katingan telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, namun dalam Implementasinya perlu diadakan penyempurnaan terhadap Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta khususnya Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi, sehingga perlu adanya perubahan Peraturan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Katingan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 5) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2011 Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 6) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2011 Nomor 4);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KATINGAN**

Dan

BUPATI KATINGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2011 Nomor 14) diubah sebagai berikut :

Dalam Bab III Bagian Kelima tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta pada Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga keseluruhan Pasal tersebut berbunyi sebagai berikut :

Struktur dan Besarnya Tarif Rertibusi

Pasal 36

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta digolongkan berdasarkan skala, jenis peta, jenis pelayanan percetakan, ukuran, serta bahan cetakan yang digunakan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Tarif Retribusi Biaya Cetak Peta untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal, Dinas Kehutanan dan Dinas Pertanian adalah sebagai berikut :

No	Ukuran Kertas	Tarif/Lembar
1.	A4	Rp.
2.	A3	500.000,-
3.	A2	Rp. 1.000.000,-
4.	A1	Rp. 2.500.000,-
5.	A0	Rp. 3.000.000,-
		Rp. 4.000.000,-

- b. Tarif Retribusi Biaya Cetak Peta untuk Dinas Pertambangan dan Energi adalah sebagai berikut :

No	Ukuran Kertas	Tarif/Lembar
1.	A4	Rp.
2.	A3	1.500.000,-
3.	A2	Rp. 2.000.000,-
4.	A1	Rp. 2.500.000,-
5.	A0	Rp. 3.000.000,-
		Rp. 4.000.000,-

- (3) Struktur dan besarnya tarif dimaksud pada ayat (2) berdasarkan pemenuhan skala, jenis peta, dan bahan cetakan peta sebagaimana dimaksud ayat (1);

- (4) Untuk tarif bagi kelompok masyarakat dalam penggunaan kelompok tani atau koperasi dapat dikenakan 25 % dari tarif yang ada.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal, 1 April 2014

BUPATI KATINGAN,

AHMAD YANTENGLIE

Diundangkan di Kasongan
pada tanggal, 2 April 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KATINGAN,

JAINUDIN SAPRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2013 NOMOR 38